

## PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN SD NEGERI 5 CARINGIN

Jln.Selaawi Desa Caringin Kulon Kecamatan Caringin Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat

Kode Pos 43154 NPSN: 20202636, Email: sdn5caringinceria@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 5 CARINGIN NOMOR: 400.3.9/050/SD CAR-5/X/2023

### **TENTANG**

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5 CARINGIN

### KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 5 CARINGIN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 5 Caringin tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 5 Caringin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 5 CARINGIN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 5 CARINGIN.

**KESATU** 

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 5 Caringin, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 5 Caringin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 5 Caringin ini.

KEDUA

TPPK SD Negeri 5 Caringin mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 5 Caringin.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 5 Caringin memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 5

Caringin memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 5

Caringin bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 5 Caringin.

KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri 5 Caringin menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 5 Caringin

dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 5 Caringin ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2023

KEPALA SD Negeri 5 Caringin

[ SRI SUSILAWATI, S.Pd.]

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 5 CARINGIN

NOMOR: 400.3.9/050/SD CAR-5/X/2023

**TENTANG** 

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN SD NEGERI 5 CARINGIN

| No   | Nama                               | Perwakilan Unsur    | Jabatan dalam TPPK |
|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 1. | E. Yandi Rusyandi, S.Pd.,<br>M.Pd. | Pendidik            | Koordinator        |
| 2.   | Maora Maulidanti, S.Pd.            | Pendidik            | Anggota            |
| 3.   | Resty Triyana, S.Pd.               | Pendidik            | Anggota            |
| 4.   | Shohibudin                         | Komite Sekolah      | Anggota            |
| 5.   | Iis Trisnawati                     | Perwakilan OrangTua | Anggota            |